

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

Nomor : 188.3/3716 /Hk.

Pemalang, 19 - 6 - 1995

Lampiran : 1 (satu) Ex.

Perihal : Pengundangan Perda
Kabupaten Dati II
Pemalang Nomor 9
Tahun 1995.

- K e p a d a :
- Yth.1.Bp.Gubernur Kdh Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang ;
 - 2.Ka.Inspektorat Wilayah Prop.
Dati I Jateng di Semarang;
 - 3.Pemb.Gubernur Jateng untuk
Wilayah Pekalongan ;
 - 4.MUSPIDA Kabupaten Dati II
Pemalang ;
 - 5.Ketua Pengadilan Negeri -
Pemalang ;
 - 6.Ketua DPRD Kabupaten Dati-
II Pemalang ;
 - 7.Semua Anggota DPRD Kab Da-
ti II Pemalang ;
 - 8.Ka Itwil Kab Dati II Pml ;
 - 9.Ketua BAPPEDA Kab Dati II
Pemalang ;
 - 10.Semua Ka Dinas/Instansi/Kan-
tor se-Kab Dati II Pemalang;
 - 11.Semua Pemb.Bupati dan Camat
se-Kab Dati II Pemalang ;
 - 12.Semua Kabag pada Setwilda
Tingkat II Pemalang ;
 - 13.Semua Kepala Desa/Kelurahan
se-Kab Dati II Pemalang.

- 2 -

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Retribusi Kebersihan, yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang pada tanggal 15 Februari 1995 Perda tersebut telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 10 April 1995 Nomor 188.3/77/1995.

Selanjutnya Perda tersebut telah diundangkan oleh Sekretaris Wilayah / Daerah pada tanggal 21 April 1995 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 4 Seri B Nomor : 3.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

TEMBUSAN : dikirim kepada
Yth. :

1. Bupati Kdh Tk II Pml ; SETWILDA
2. Kasubag TU Setwilda
Tingkat II Pemalang ;
3. A r s i p.-

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. MOELJONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 4 TAHUN 1995 SERI B NO. 3

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

NOMOR 9 TAHUN 1995

T E N T A N G

RETRIBUSI KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus agar menjadi sikap hidup baik oleh warga masyarakat maupun Pemerintah Daerah demi tercapainya lingkungan yang bersih dan sehat ;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan kebersihan diperlukan biaya yang cukup besar, oleh karena itu diperlukan partisipasi seluruh warga masyarakat dengan membayar Retribusi Kebersihan ;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota yang telah diubah dengan Peraturan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota-

- dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Retribusi Kebersihan Lingkungan Pasar dan Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut diatas pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor- 3215) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

- 3 -

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1987 Seri D Nomor 6) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 4 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Pasar-pasar (- Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1988 Seri B Nomor 7) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Motto Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1991 - S e r i D Nomor 5) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 13 S e r i C Nomor 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG RETRIBUSI KEBERSIHAN.

BAB I (4).

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Pemalang ;
- c. Pemakai/pemilik persil adalah orang/Badan Hukum yang memakai/memiliki tempat untuk tempat tinggal, tempat usaha, tempat pendidikan dan perkantoran dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS dan/atau Transfer Depo adalah tempat yang disediakan/diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah pada lokasi yang telah ditentukan baik berupa TPS Kayu, TPS Gerobak dan Container-dan/atau Transfer Depo untuk menampung/memindahkan sampah sebelum diangkut/dibuang ke Tempat Penampungan Akhir (TPA);
- e. Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat yang disediakan/ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk pembuangan akhir sampah ;
- f. Retribusi Kebersihan adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik atau pemakai persil yang dapat menikmati jasa kebersihan diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

- 5 -

B A B II

KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang diselenggarakan oleh seluruh warga masyarakat bersama-sama Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, tempat-tempat umum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan ;
 - b. Pembinaan, Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan atas kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan ;
 - c. Pengaturan dan penetapan TPS dan TPA ;
 - d. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan / atau TPA ;
 - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan dengan membuang sampah ditempat sampah yang disediakan.
- (2) Setiap pemakai atau pemilik persil, bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan bangunan halaman, saluran sampai dibatas garis sempadan jalan/sesuai batas persil masing-masing

(3) (6).

- (3) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, pemakai/pemilik persil wajib menyediakan tempat sampah tertutup yang diletakkan di halaman persil masing-masing yang mudah dijangkau oleh petugas pengumpul sampah.
- (4) Sampah yang telah terkumpul di tempat sampah diangkut dengan Gerobag Sampah/Becak Sampah oleh Petugas Pengumpul sampah yang ditunjuk oleh Paguyuban Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Tingkat RT/RW atau Pemerintah Daerah.
- / (5) Setiap pedagang yang menjajakan barang dagangannya dengan dijinjing, digendong, dipikul, didorong atau pedagang kali lima, wajib menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah yang dihasilkan.

Pasal 4

- (1) Untuk menampung buangan sampah dari pemakai/pemilik persil sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau Transfer Depo sebagai tempat pemindahan sampah dari gerobag sampah /becak sampah ke Dump Truck dan TPA.
- (2) Pemakai/pemilik persil yang bersifat niaga yang menghasilkan sampah sebanyak 2,5 M3 atau lebih setiap harinya, dapat membuang sendiri ke TPA atau sesuai petunjuk Bupati Kepala Daerah.
- (3) Pemakai/pemilik persil yang menghasilkan sampah sisa-sisa material bangunan, batang, dahan dan ranting pohon, dapat membuang sendiri ke TPA atau sesuai petunjuk Bupati Kepala Daerah.

(4) (7).

- 7 -

- (4) Pemilik/pengusaha peternakan wajib membersihkan kandang dan membuang kotoran ternaknya ke TPA atau sesuai petunjuk Bupati Kepala Daerah.
- (5) Tatacara pelaksanaan pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pelaksanaan kebersihan dapat dilakukan oleh Organisasi Masyarakat atau Pihak Ketiga lainnya dengan ijin Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Setiap pengusaha industri/pabrik/rumah sakit yang menghasilkan limbah, yang mengandung bahan berbahaya, beracun wajib melengkapi tempat usahanya dengan Unit Pengolah Limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Setiap pemakai kendaraan diwajibkan menjaga kebersihan.

B A B III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Dilarang membakar sampah di pekarangan/halaman atau tempat-tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan tanpa ijin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dilarang membuang sampah diluar tempat-tempat yang telah ditentukan / disediakan.
- (3) Dilarang membuang sisa-sisa bangunan dan/atau sampah yang berbahaya kedalam tempat sampah.

(4) (8).

- (4) Dilarang membuang batang, dahan dan ranting pohon dalam jumlah yang besar kedalam tempat sampah, sehingga melebihi kapasitas tempat sampah tersebut.
- (5) Dilarang membuang hasil pengurasan tinja disembarang tempat, selain tempat yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

RETRIBUSI KEBERSIHAN

Pasal 9

Atas penyelenggaraan kegiatan kebersihan, Pemerintah Daerah mengenakan Retribusi Kebersihan kepada seluruh pemakai atau pemilik persil diseluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, adalah sebagai berikut :

a. Pemakai atau pemilik persil yang bersifat :

- 1. Persil bukan niaga :

a) Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan Kelas I dan II, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan ;

b) Persil yang bersifat rumah tangga terletak di Jalan Kelas III dan IV, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) s/d Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) se tiap bulan ;

c) (9).

B A B II

KETENTUAN PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan kebersihan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang diselenggarakan oleh seluruh warga masyarakat bersama-sama Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, saluran-saluran umum, tempat-tempat umum dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan ;
 - b. Pembinaan, Penyuluhan, Pelatihan dan Pengawasan atas kegiatan pemeliharaan kebersihan lingkungan ;
 - c. Pengaturan dan penetapan TPS dan TPA ;
 - d. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dan / atau TPA ;
 - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dengan cara-cara yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan dengan membuang sampah ditempat sampah yang disediakan.
- (2) Setiap pemakai atau pemilik persil, bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan bangunan halaman, saluran sampai dibatas garis sempadan jalan/sesuai batas persil masing-masing

(3) (6).

c) Persil yang bersifat rumah tangga yang terletak di Jalan Kelas V, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh) s/d Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap bulan.

2. Persil bersifat niaga :

- a) Persil yang bersifat niaga yang terletak di Jalan Kelas I dan II, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) s/d Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Persil yang bersifat niaga yang terletak di Jalan Kelas III dan IV, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) s/d Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) setiap bulan ;
- c) Persil yang bersifat niaga yang terletak di Jalan Kelas V sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) s/d Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap bulan.

3. Persil yang berupa tempat pendidikan, perkantoran :

- a) Persil yang berupa tempat pendidikan, perkantoran yang terletak di Jalan Kelas I dan II sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) s/d Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap bulan ;
- b) Persil yang berupa tempat pendidikan, perkantoran yang terletak di jalan kelas III dan IV Rp. 500,- (lima ratus rupiah) s/d Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) setiap bulan ;
- c) Persil yang berupa Kantor Pendidikan, Perkantoran di jalan kelas V sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) s/d Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan.

b. Areal Pasar dan / atau Terminal :

1. Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggu-
nakan tempat berjualan di areal Pasar dikenakan reti-
busi sebagai berikut :

a) Pasar kelas I :

- 1) Kios/petak toko sebesar Rp. 200,00 (dua ratus -
rupiah) setiap hari ;
- 2) Didalam Los sebesar Rp. 150,00 (seratus lima pu-
luh rupiah) setiap hari ;
- 3) Diluar Los (dasaran) sebesar Rp. 100,00 -
(seratus rupiah) setiap hari.

b) Pasar kelas II :

- 1) Kios/petak toko sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh
rupiah) setiap hari ;
- 2) Didalam Los sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap
hari ;
- 3) Diluar Los (dasaran) sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh li-
ma rupiah) setiap hari.

c) Pasar kelas III / Pasar Desa Binaan :

- 1) Kios / petak toko sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)
setiap hari ;
- 2) Didalam Los sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)
setiap hari ;
- 3) Diluar Los (dasaran) sebesar Rp. 50,00(lima puluh ru-
piah) setiap hari.

d) (11).

d) Pasar Hewan

- 1) Ternak Besar tiap ekor sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ;
 - 2) Ternak kecil tiap ekor sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari.
2. Setiap pedagang/bakul dan/atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan diareal terminal/Sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Terminal :
 - 1) Kios/petak toko sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ;
 - 2) Diluar Kios/petak toko sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari.
 - b. Sub Terminal :
 - 1) Kios/petak toko sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) setiap hari ;
 - 2) Diluar Kios/petak toko sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) setiap hari.
- 3) Setiap orang yang menggunakan kamar mandi/WC di areal pasar dan/atau terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Buang air kecil, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)
 - b. Buang air besar dan/atau mandi sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

Pasal 11

Kendaraan penumpang umum yang masuk terminal/Sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. (12).

- 12 -

- a. Bis sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sekali setiap hari ;
- b. Microbus sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) sekali setiap hari ;
- c. Angkutan Kota/Pedesaan sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) sekali setiap hari.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi kebersihan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pencairan dari hasil retribusi kebersihan harus disetorkan ke Kas Daerah.

B A B V

PEMBERSIHAN/PENGURASAN SUMUR TINJA

Pasal 13

Pembersihan/pengurasan sumur tinja diselenggarakan oleh Petugas Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah dengan menggunakan alat-alat - pembersihan/pengurasan sumur tinja yang persyaratannya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk pembersihan/pengurasan sumur tinja dipungut biaya sebesar Rp. 12.500,- (Dua belas ribu lima ratus rupiah) / M3.
- (2) Perorangan/Pengusaha yang membuang langsung ke Pengolahan Tinja dipungut biaya sebesar Rp. 4.000,- (Empat ribu rupiah) / M3.

BAB VI (13).

- 13 -

B A B VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Polaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas-/Instansi yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Pengawasan atas polaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dan Bagian Hukum Sekretariat/Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3 ayat -(1), (2), (3) dan (5), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 18

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII (14)

- 14 -

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati/Kepala Daerah sepanjang-mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota yang telah diubah-dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1987 dan Peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Retribusi Kebersihan Lingkungan Pasar dan Terminal dinyatakan-tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal-diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lombaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan (15)

- 15 -

Ditetapkan di Pemalang

Pada Tanggal 15 Februari 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE-
RAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II PEMALANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG

Ketua ,

CAP ttd

Drs. H. LASWADI.

CAP ttd

Drs. H. SOEWARTONO.

D I S A H K A N

D o n g a n

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal : 10 - 4 - 1995 No : 188.3/77/1995
An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Pj. Kepala Biro Hukum ,

C A P ttd

SUTUI ASTOTO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157.

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Nomor : 4 Tgl : 21 - 4 - 1995

S E R I : B NO : 3

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II PEMALANG

ttd

Drs. MOELJONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 500 029 622.

P E J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 9 TAHUN 1995

T E N T A N G

RETRIBUSI KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Masalah kebersihan lingkungan merupakan salah satu kebutuhan yang hakiki dalam kehidupan manusia yang berarti merupakan kebutuhan dan tanggung jawab bersama dari pihak masyarakat maupun Pemerintah Daerah.

Upaya menciptakan kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah sampah karena terkait satu sama lain yang penanganan/pengelolaannya perlu melibatkan banyak pihak serta memerlukan dukungan teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Selain itu, hal yang sangat penting adalah sikap mental dari semua pihak dalam usaha menuju Pemalang IKHLAS (Indah, Komunikatif, Hijau, Lancar, Aman dan Sehat).

Pembayaran Retribusi Kebersihan adalah merupakan salah satu wujud nyata dari sikap masyarakat dalam memberikan partisipasinya mendukung Program Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan kebersihan lingkungan.

Bahwa (2).

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 11 Tahun 1987 tentang - Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Retribusi Kebersihan Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Retribusi Kebersihan Lingkungan Pasar dan Terminal sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a dan b

: Cukup jelas.

Pasal 1 huruf c

: -Yang dimaksud Tempat - Tinggal adalah tempat - yang dipakai sebagai rumah tinggal dan

-Yang dimaksud dengan Tempat Usaha adalah tempat yang dipakai untuk usaha seperti Pertokoan,bengkel, Perusahaan,Tempat-tempat-praktek Dokter, Asrama, tempat-tempat pertunjukan, Bank Negeri/Swasta dan jasa-jasa lainnya.

- 3 -

- Pasal 1 huruf d s/d huruf j : Cukup jelas.
- Pasal 2 s / d Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Yang dimaksud menjaga kebersihan adalah menyediakan tempat sampah dalam kendaraan dan dilarang membuang sampah disembarang tempat.
- Pasal 8 : Bagi pemakai/pemilik persil yang memiliki luas lahan pekarangan kurang dari 1.000 meter persegi-dilarang membakar sampah dilahan pekarangan tersebut.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 :
 - a. Pelaksanaan pungutan retribusi dilaksanakan secara bertahap ;
 - b. Dikecualikan untuk retribusi - kebersihan ini adalah tempat - ibadah dan pemilik/pemakai persil tidak mampu ;
 - c. Yang dimaksud persil jalan kelas V pada Pasal 10 a, 1c, 2c, 3c adalah termasuk persil yang tidak ditepi jalan.
- Pasal 11 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Pelanggaran terhadap Pasal 6 se - lain dikenakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini juga dikenai sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 18 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.